



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian dan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Andika Erlantara bin Abu Bakar, NIK 1708020708850002, tempat tanggal lahir Tanjung Alam, 7 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone : 083139343946 dengan alamat Domisili Elektronik andisimbar08@gmail.com selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Sefti Haryanti binti Burhan. J, NIK 1708024509870001 tempat tanggal lahir Rindu Hati, 5 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone : 083139343946 dengan alamat Domisili Elektronik andisimbar08@gmail.com selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

Jauhari bin Saini alias Zaini, NIK 1702110101780009, tempat tanggal lahir Curup, 1 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Handphone : 085269677238 dengan alamat Domisili Elektronik sukryabdullah791@gmail.com selanjutnya sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III di persidangan;

Halaman 1 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menghadap Ketua Pengadilan Agama Kepahiang mengajukan permohonan dalam perkara perwalian dan dispensasi kawin pada tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph tanggal 12 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/15/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. Selvia Aziza binti Andika Erlantara, NIK 1708025805060002, Perempuan, tempat tanggal lahir di Tanjung Alam, 18 Mei 2006, pendidikan SLTP;
 - b. Asyla Mipta Kurnia binti Andika Erlantara, NIK 1708025008150001, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 10 Agustus 2015, pendidikan SD;
 - c. Azam Kaysang Agrata bin Andika Erlantara, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 12 Januari 2023;
2. Bahwa, Pathus Sudur alias Pat Husdur bin Rabaini telah menikah dengan Leni Marlinda alias Leny Marlinda binti Saini alias Zaini pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 941/86/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 23 Desember 2004 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur, NIK 1809092809050001, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Jawa, 28 September 2005, pendidikan SLTP;

Halaman 2 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ahmad Haikal bin Pathus Sudur alias Pat Husdur, NIK 1809090911100001, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Koa Jawa 9 November 2010, pendidikan SD;
3. Bahwa, Pathus Sudur alias Pat Husdur pada awalnya tinggal di Provinsi Lampung tetapi setelah itu tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
4. Bahwa, Leni Marlinda alias Leny Marlinda binti Zaini alias Saini sekarang tinggal di Negara Malaysia sebagai TKW hingga sekarang;
5. Bahwa, semenjak ayah tidak diketahui lagi keberadaannya dan ibunya pergi di bulan Oktober 2023 menjadi TKW anak laki-laki yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur tinggal dan diasuh oleh Pemohon III dan semua kebutuhan anak laki-laki tersebut merupakan Keponakan Laki-laki kandung Pemohon III sendiri yang memenuhinya;
6. Bahwa, tujuan permohonan penetapan Perwalian ini Pemohon ajukan adalah untuk kepengurusan perkara Dispensasi Kawin yang tidak dapat dilakukan oleh keponakan laki-laki kandung lantaran masih di bawah umur;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara, NIK 1708025805060002, Agama Islam, tempat tanggal lahir di Tanjung Alam, 18 Mei 2006, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, dengan calon suaminya yaitu Keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur, NIK 1809092809050001, Agama Islam, tempat tanggal lahir di Kota Jawa, 28 September 2005, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Keponakan Pemohon III telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Keponakan Pemohon III telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
9. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Keponakan Pemohon III mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara dengan keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur, tidak dapat ditunda lagi karena untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi kedepannya;
11. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan keponakan Pemohon III baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan
12. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : B-377/Kua.07.08.2/Pw.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 5 Desember 2023;
13. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 11 Desember 2023;
14. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai Wali dari keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur tempat tanggal lahir di Kota Jawa, 28 September 2005 (18 tahun 7 bulan);
3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara dengan keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik andisimbar08@gmail.com dan sukryabdullah791@gmail.com;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan sehubungan dengan permohonan Pemohon perwalian dan dispensasi kawin, menjelaskan eksistensi dan konsekwensi penetapan wali sesuai ajaran Islam, atas penjelasan tersebut Pemohon III menyatakan dapat menerima penjelasan Hakim dan tetap dengan permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Halaman 5 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon I dan Pemohon II serta Keponakan Pemohon III;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Keponakan Pemohon III untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disarankan menunda menikahkan anak dan keponakannya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta Keponakan Pemohon III sendiri yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya yang bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara dengan calon suaminya yaitu keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur karena hubungan asmara antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani, Pemohon II bekerja sebagai petani sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dipantau pergaulannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dan calon suami sudah berjalan 1 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan keponakan Pemohon III namun saat ini tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir kelas III SMA namun belum lulus saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan Keponakan Pemohon III, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan biasa membantu mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan ibunya dan bisa menjadi istri yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anaknya dan calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;

Halaman 7 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Pemohon III:

- Bahwa Pemohon III tetap pada permohonannya akan menikahkan keponakan yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara;
- Bahwa anak Pemohon III masih berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon III bekerja sebagai petani sedangkan keponakan Pemohon III tidak dapat dipantau lagi pergaulannya;
- Bahwa Pemohon III mengetahui hubungan keponakan dan calon istri sudah berjalan 1 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun keponakan Pemohon III tidak hamil;
- Bahwa keponakan Pemohon III telah tamat MTs, saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saat ini keponakan Pemohon III petani aren memiliki penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan keponakan Pemohon III, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara keponakan Pemohon III dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon III menyatakan keponakannya dan calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa antara keponakan Pemohon III dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan

Halaman 8 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan keponakan Pemohon III dengan calon istrinya;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara, umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir kelas III SMA namun tidak lulus dan saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur selama 1 (satu) tahun, telah melakukan hubungan badan, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi istri, biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtangaan;

Keponakan Pemohon III:

- Bahwa keponakan Pemohon III bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur, umur 15 tahun 9 bulan bulan, agama Islam;
- Bahwa keponakan Pemohon III akan menikah dengan seorang lelaki bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara;
- Bahwa keponakan Pemohon III telah lulus Sekolah Menengah Pertama, terakhir kelas II MA Ponpes Darussalam saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon III telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat ini tidak hamil;

Halaman 9 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keponakan Pemohon III dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon III berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keponakan Pemohon III sanggup menjadi suami yang baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Bahwa, di persidangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708020708850003 atas nama Andika Erlantara tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708024509870001 atas nama Sefti Haryanti tertanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/15/VI/2005 atas nama Andika Erlantara bin Abu Bakar dan Sefti Haryanti binti Burhan J. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 30 Juni 2005. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;

Halaman 10 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708022104100001 atas nama Andika Erlantara dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 27 November 2015. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1766/DISP/KPH/2008 an. Selvia Aziza binti Andika Erlantara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 14 Juli 2008. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1702110101780009 atas nama Jauhari tertanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1031/142/VIII/20001 atas nama Jauhari bin Zaini dan Laili Heryani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 September 2001. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702191812200001 atas nama Pat Husudur bin Rubaini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 18 November 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;

Halaman 11 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi surat keterangan ghaib Nomor 140/098/XI/Am.Ct9/2023 atas nama Pathus Sudur yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Merah, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;
10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa foto screenshot visa Nomor K4149376 atas nama Leni Marlinda tanggal pendaftaran 28 Oktober 2023. Bukti surat elektronik diberi materai cukup, telah dinazegelen pos namun tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10) serta diverifikasi;
11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Silsilah Keluarga Nomor 140/097/XI/Am.ctg/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Merah, Kecamatan Curup Tengah, kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11) serta diverifikasi;
12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa asli surat persetujuan atas nama Leny Marlinda tertanggal 18 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12) serta diverifikasi;
13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa asli surat persetujuan atas nama Laili Suryani tertanggal 18 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13) serta diverifikasi;
14. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa asli surat pernyataan atas nama Jauhari tertanggal 18 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14) serta diverifikasi;
15. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-02052016-0014 atas nama Syukri Abdullah bin Pat Halaman 12 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husudur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Mei 2016. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15) serta diverifikasi;

16. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang Nomor 136/MTs.07.08.01/PP.01.1/06/2021 an. Selvia Aziza binti Andika Erlantara yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang, tertanggal 04 Juni 2021. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.16) serta diverifikasi;
17. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor DN-26/D-SMP/K13/0018037 an. Syukri Abdullah bin Pat Husudur yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 9 Rejang Lebong tertanggal 17 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.17) serta diverifikasi;
18. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang Nomor B-377/Kua.07.08.02/Pw.01/12/2023 pada tanggal 5 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.18) serta diverifikasi;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Syapii bin Idris**, umur 62, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu, Kabupaten Rejang Lebong. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Desa Pemohon III dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III bernama Jauhari;

Halaman 13 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha saksi kenal dengan Keponakan Pemohon III yang akan bermohon Dispensasi Kawin bernama Syukri Abdullah;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua keponakan Pemohon III, saat ini Ayah Kandung keponakan Pemohon III tidak diketahui lagi keberadannya di mana, sedangkan Ibu Kandungnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Singapura;
 - Bahwa Keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah benar diasuh oleh Jauhari selaku Paman dan sampai saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon III mengasuh keponakannya dengan baik dan penuh kasih sayang, Pemohon III selalu baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik keponakannya;
 - Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan Pemohon III terhadap keponakannya;
 - Bahwa Pemohon III datang ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian karena Pemohon III mau menikahkan keponakannya yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis namun belum cukup umur;
2. **Candra Junaidi bin Amran**, umur 51, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Air Merah, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon III dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III bernama Jauhari;
 - Baha saksi kenal dengan Keponakan Pemohon III yang akan bermohon Dispensasi Kawin bernama Syukri Abdullah;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua keponakan Pemohon III, saat ini Ayah Kandung keponakan Pemohon III tidak diketahui lagi keberadannya di mana, sedangkan Ibu Kandungnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Singapura;

Halaman 14 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah benar diasuh oleh Jauhari selaku Paman dan sampai saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon III mengasuh keponakannya dengan baik dan penuh kasih sayang, Pemohon III selalu baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik keponakannya;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengasuhan Pemohon III terhadap keponakannya;
- Bahwa Pemohon III datang ke Pengadilan untuk mengajukan perwalian karena Pemohon III mau menikahkan keponakannya yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis namun belum cukup umur;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon III membenarkannya, kemudian Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan perwalian anak sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas bahwa karena keponakan dari Pemohon III masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon III memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, 14 dan P.15 yang diajukan Pemohon III berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan salah satu bukti dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang tersebut yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digitak forensik, ternyata bukti tersebut diajukan tanpa melampirkan hasil telaah digital forensik sehingga tidak dapat dijamin keasliannya, maka Hakim berpendapat bukti tersebut sekedar menjadi bukti permulaan dan tidak akan dipertimbangkan materinya kecuali dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon III, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon III bertempat tinggal di Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, kabupaten Rejang Lebong, yang mengajukan permohonan perwalian dan Dispensasi Kawin bersamaan dengan Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 dapat memilih salah satu domisili Pemohon, sehingga Pemohon III memiliki legal standing untuk memilih mengajukan perkara di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta nikah Jauhari bin Zaini dan Laili Heryani binti Safei, menjelaskan bahwa Pemohon III benar telah menikah dengan istrinya Laili Heryani secara resmi di hadapan KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 1 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kartu keluarga, menjelaskan bahwa Keponakan Pemohon III bernama Syukri Abdullah benar merupakan anak Kandung dari Pat Husudur dan Leni Marlinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Ghaib, menjelaskan bahwa Pathus Sudur tidak diketahui keberadaannya, untuk itu harus dinyatakan terbukti Ayah kandung Syukri Abdullah dalam keadaan Ghaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa screenshot visa "dometic worker" yang dikuatkan juga dengan keterangan dua orang saksi menjelaskan bahwa Leni Marlenda bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri, untuk itu harus dinyatakan terbukti Ibu Kandung Syukri Abdullah diketahui keberadaannya namun di Luar Negeri karena urusan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Silsilah keluarga, menjelaskan bahwa Pemohon III merupakan Kakak Kandung dari Leni Marlinda dan merupakan Paman dari Syukri Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat persetujuan Leny Marlenda selaku Ibu Kandung dari Syukri Abdullah terbukti benar telah memberikan izin dan persetujuan kepada Jauhari bin Saini alias Zaini (Pemohon III) untuk menjadi wali dari anak yang bernama Syukri Abdullah bin Pat Husudur dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf j.1. Peraturan

Halaman 17 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat persetujuan Laili Suryani selaku istri dari Jauhari bin Saini alias Zaini terbukti benar telah memberikan izin dan persetujuan kepada Jauhari bin Saini alias Zaini (Pemohon III) untuk menjadi wali dari anak yang bernama Syukri Abdullah bin Pat Husudur dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (g). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa surat pernyataan Jauhari selaku calon wali dari Syukri Abdullah menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik ataupun verbal terhadap anak di bawah perwaliannya dimaksud serta tidak akan melakukan tindakan diskriminasi, melindungi hak-haknya sebagai anak sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf i.1. dan i.2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, menjelaskan bahwa Syukri Abdullah lahir tanggal 28 September 2005 merupakan anak pertama dari Pat Husudur dan Ibu Leni Marlina, untuk itu harus dinyatakan terbukti Syukri Abdullah adalah anak kandung dari Pat Husudur dan Ibu Leni Marlina;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 menguatkan dan relevan dengan maksud permohonan perwalian Pemohon III sehingga secara formil dan materiil bukti surat yang diajukan Pemohon III dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon III telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti dua orang saksi, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat

Halaman 18 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 RBg dan 175 RBg., sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon III memang benar Paman dari Syukri Abdullah, Pemohon III bermaksud mengajukan perwalian atas nama Syukri Abdullah yang masih di bawah umur untuk pengurusan dispensasi kawin Keponakan Pemohon III, sehingga penetapan perwalian atas Paman ini diperlukan untuk dapat melanjutkan sidang dalam pokok perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon III dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan dan permohonan Pemohon III, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon III dengan Syukri Abdullah memiliki hubungan kerabat Paman dan Keponakan;
- Bahwa terbukti benar Syukri Abdullah saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 bulan dan masih di bawah umur;
- Bahwa terbukti benar Ayah Kandung Keponakan Pemohon III tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);
- Bahwa terbukti benar Ibu Kandung Keponakan Pemohon III berada di Singapura sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa terbukti benar maksud Pemohon III mohon penetapan perwalian untuk pengurusan Dispensasi Kawin Keponakan Pemohon III;
- Bahwa terbukti Pemohon III adalah Paman yang perhatian dengan keponakannya, berkelakuan baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon III adalah Paman dari Syukri Abdullah;

Menimbang, bahwa tidak ada pencabutan kekuasaan Pemohon III sebagai kakek yang dikuatkan dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur dewasa (21 Tahun dalam KHI) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Wali

Halaman 19 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua di hadapan 2 (dua) orang saksi dan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon III sebagai Paman berhak menjadi wali bagi Syukri Abdullah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perwalian ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang artinya:

"Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 dan dalil tersebut diambil

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon III sesuai dengan maksud pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum maka permohonan Pemohon III dapat dikabulkan;

Menimbang, terkait permohonan dispensasi kawin Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dimana Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I, Pemohon II dan keponakan Pemohon III yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang

Halaman 20 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua kandung dari Selvia Aziza binti Andika Erlantara, kehendak Pemohon I dan pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua/Wali. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena keponakan Pemohon III belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak pemohon I dan Pemohon II serta Keponakan Pemohon III mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta

Halaman 21 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Kepnakan Pemohon III yang masih belia;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan pemohon III telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan adek Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam kondisi hamil sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi mudharat yang lebih besar, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, anak Pemohon I, Pemohon II, serta Keponakan Pemohon III di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1,P.2, P.3,P.4,P.5,P.6, P.15,P.16,P.17 dan P.18 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang diberi tanda P.1,P.2, P.3,P.4,P.5,P.6, P.15,P.16,P.17, dan P.18 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 22 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.6 terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, sedangkan Pemohon III memilih wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang sebagaimana pertimbangan sebelumnya oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Keponakan Pemohon III yang memberi bukti benar keponakan Pemohon III masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 berupa fotokopi ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon I dan Pemohon II dan ijazah Sekolah Menengah Pertama Keponakan Pemohon III, yang memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan keponakan Pemohon III untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I, pemohon II dan Pemohon III di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian

Halaman 23 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I, pemohon II dan Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon I, pemohon II dan keponakan Pemohon III dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan Keponakan Pemohon III masih berusia 18 (delapan belas) Tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon I, pemohon II dan Keponakan Pemohon III tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keponakan Pemohon III telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak hamil. Antara anak Pemohon I, pemohon II dan Keponakan Pemohon III tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, pemohon II dan Pemohon III yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara lahir di Tanjung Alam pada tanggal 18 Mei 2006, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon III memiliki Keponakan yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis, lahir di Kota Jawa 28 September 2005, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara dengan keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan keponakan Pemohon III berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada

Halaman 24 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;

- Bahwa terbukti pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II lulus Madrasah Tsanawiyah dan pendidikan keponakan Pemohon III lulus sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa, terbukti hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Keponakan Pemohon III telah berjalan selama 1 tahun dan telah sedemikian erat bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan intim namun saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa, terbukti keponakan Pemohon III bekerja sebagai petani aren dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari bulan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
- Bahwa Selvia Aziza binti Andika Erlantara dan Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, keponakan Pemohon III telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya siap melakukan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa, terbukti anak Pemohon I, Pemohon II, dan keponakan Pemohon III telah mendapat surat rekomendasi dari ahli;
- Bahwa terbukti Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 25 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara dengan Keponakan Pemohon III yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, dan keponakan Pemohon III telah memperoleh surat rekomendasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang menyatakan telah memberikan konseling dampak perkawinan di bawah umur dan membekali 8 (delapan) fungsi keluarga kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga surat rekomendasi tersebut telah memenuhi syarat Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Selvia Aziza binti Andika Erlantara serta keponakan Pemohon III Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis baru menyelesaikan pendidikan Sekolah lanjutan tingkat pertama, hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan dasar anak telah selesai, yang memang sebaiknya berlanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya guna membentuk pola berfikir anak, namun anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III tidak melanjutkan sekolah dan saat ini telah berketetapan hati untuk menikah;

Halaman 26 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan Pemohon III bekerja sebagai petani. Para Pemohon bekerja pergi pagi pulang petang dan mengaku sudah tidak dapat memantau pergaulan anaknya lagi. Sedangkan diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah orangtua Pemohon III karena saat ini Pemohon III hanya tinggal sendiri di rumah. Sehingga hal tersebut merupakan gambaran kehidupan/kebudayaan masyarakat setempat yang cukup mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon III meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, Pemohon I, Pemohon II dan anak pemohon I dan Pemohon II sendiri menyatakan sudah memiliki pekerjaan sebagai petani aren dan saat memiliki penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sehingga keponakan Pemohon III sudah dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri;

Menimbang, bahwa anak pemohon I dan Pemohon II meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, anak Pemohon I dan pemohon II, menyatakan bahwa ia sudah biasa membantu pekerjaan tugas kerumahtanggaan di rumah, dan sudah siap untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan

Halaman 27 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan namun saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam kondisi hamil, dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 28 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Selvia Aziza binti Andika Erlantara untuk melangsungkan perkawinan dengan Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 29 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Menetapkan anak yang bernama Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis, lahir di Kota Jawa pada tanggal 28 September 2005 berada di bawah perwalian Pemohon III;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II dan Keponakan Pemohon III yang bernama Selvia Aziza binti Andika Erlantara dan Syukri Abdullah bin Pathus Sudur alias Pat Husdur Mukhlis untuk menikah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara elektronik;

Halaman 30 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hestiana Leonarti, S.H.,M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	155.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Kph